

## BAB II

### TELAAH PUSTAKA



#### 2.1. Landasan Teori

##### 2.1.1. Teori Keagenan

Teori keagenan dijelaskan oleh Jensen dan Meckling (1976). Teori keagenan menjelaskan tentang hubungan antara dua pihak yakni *principal* dan *agent*. Hubungan keagenan (*agency relationship*) terjadi ketika satu atau lebih individu yang disebut sebagai prinsipal mempekerjakan individu lain yang disebut sebagai agen untuk melakukan sejumlah jasa dan mendelegasikan wewenang untuk membuat keputusan (Retno dan Denies, 2012). Dalam model keagenan dirancang sebuah sistem yang melibatkan kedua belah pihak sehingga diperlukan kontrak kerja antara pemilik sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen (Sunarto, 2009). Teori keagenan menyangkut tentang penyelesaian masalah yang dapat terjadi dalam hubungan keagenan (Eisenhardt, 1989). Dalam melaksanakan tugas manajerial, manajer mempunyai tujuan pribadi yang bersaing dengan tujuan pemilik dalam memaksimalkan kemakmuran pemegang saham (Ahmad dan Septriani, 2008). Namun, di sisi lain tentunya para pemegang saham mempunyai harapan agar manajemen bertindak atas kepentingan mereka (Haniaty dan Fitriany, 2010). Konflik keagenan (*agency conflict*) dapat menghambat perusahaan dalam mencapai kinerja yang positif (Jama'an, 2008). Teori keagenan menyatakan bahwa konflik kepentingan dapat dikurangi dengan mekanisme pengawasan yang tepat. Pengawasan tersebut adalah *good corporate governance* (tata kelola perusahaan yang baik).

### **2.1.2. Teori Sinyal**

Teori sinyal mengemukakan bahwa bagaimana seharusnya sebuah perusahaan memberikan sinyal kepada pengguna laporan keuangan (Jama'an, 2008). Sinyal tersebut merupakan suatu informasi yang diberikan oleh manajemen. Integritas informasi laporan keuangan yang mencerminkan nilai perusahaan merupakan sinyal positif yang dapat mempengaruhi opini investor dan kreditor atau pemakai laporan keuangan yang lain (Jama'an, 2008). Perusahaan melindungi diri dari asimetri informasi dengan cara memberikan sinyal kepada pihak luar yang salah satunya berupa laporan keuangan yang dapat dipercaya.

### **2.1.3. Integritas Laporan Keuangan dan Konservatisme**

Mayangsari (2003) dalam Susiana dan Herawaty (2007) mengungkapkan bahwa integritas laporan keuangan didefinisikan seperti berikut, yakni integritas laporan keuangan adalah sejauh mana laporan keuangan yang disajikan menunjukkan informasi yang benar dan jujur. Hal ini sejalan dengan pernyataan SFAC (*Statement of Financial Accounting Concepts*) No. 2, yaitu kualitas informasi yang menjamin bahwa informasi secara wajar bebas dari kesalahan dan bisa secara jujur menyajikan apa yang dimaksudkan untuk dinyatakan. Menurut Hardiningsih (2010), integritas laporan keuangan adalah laporan keuangan yang menampilkan kondisi perusahaan yang sebenar-benarnya dan tidak ada yang ditutup-tutupi. Menurut Jama'an (2008), integritas informasi laporan keuangan menyangkut keandalan informasi akuntansi yang dihasilkan yaitu kejujuran dalam

penyajian, dapat dipercaya, dan netralitas. Masing-masing hal tersebut dapat dijelaskan seperti berikut ini:

**1. Kejujuran (*faithfulness*)**

Kejujuran di sini berarti bahwa terdapat kesesuaian antara satu ukuran keuangan atau penjelasan dan fenomena aktivitas ekonomi yang diukur atau dijelaskan. Dalam akuntansi, sumber-sumber ekonomi, kewajiban dan kejadian-kejadian yang membawa perubahan sumber-sumber dan kewajiban-kewajiban dinyatakan dalam laporan keuangan.

**2. Dapat dipercaya (*Reliability*)**

Unsur dapat dipercaya di sini berarti bahwa seorang pengguna dapat menggantungkan atau memiliki keyakinan pada informasi yang dilaporkan. Informasi akuntansi dipertimbangkan dapat dipercaya (*reliability*) jika informasi secara nyata menyatakan apa yang dimaksud, apa yang diungkapkan dan dapat diuji kebenarannya.

**3. Netral (*Neutrality*)**

informasi akuntansi harus netral, atau tidak memihak yang memberikan dampak pada perilaku para pengguna informasi. Oleh karena informasi akuntansi memberi pengaruh terhadap lingkungannya, maka dipandang penting bahwa informasi akuntansi harus bersifat netral atau tidak bias. Sementara, laporan keuangan terdukung pada satu konsekwensi ekonomi umum, seperti alokasi sumber kekayaan, oleh karenanya informasi harus bersifat netral dari segala konsekwensi lainnya.

*Statement of Concepts No. 2* FASB mendefinisikan konservatisme sebagai kehati-hatian dalam merespon ketidakpastian dengan memastikan bahwa ketidakpastian dan risiko bisnis sudah dipertimbangkan secara memadai. Terlihat bahwa konservatisme akuntansi dianggap sebagai suatu reaksi yang menunjukkan kehati-hatian dalam mengantisipasi ketidakpastian di masa mendatang (Handojo, 2012). Konservatisme akuntansi dapat diartikan pula sebagai tindakan mengakui beban terlebih dahulu dibandingkan laba. Akuntansi konservatif akan membebankan biaya mengakui rugi pada periode terjadinya, sebaliknya mengakui pendapatan dan keuntungan apabila benar-benar telah terealisasi (Penman dan Zhang, 2002). Menurut Jama'an (2008), praktik konservatisme bisa terjadi karena standar akuntansi yang berlaku di Indonesia memperbolehkan perusahaan untuk memilih salah satu metode akuntansi dari kumpulan metode yang ada. Seperti PSAK No. 14 mengenai persediaan, PSAK No. 17 mengenai akuntansi penyusutan, PSAK No. 19 mengenai aktiva tidak berwujud, dan PSAK No. 20 mengenai biaya riset dan pengembangan. Akibat dari fleksibilitas dalam pemilihan metode akuntansi adalah terhadap angka-angka dalam laporan keuangan, baik laporan neraca maupun laba-rugi, *cashflow operational* dan ekuitas.

Menurut Hendricksen (1982) dalam Handojo (2012), beberapa alasan dalam menggunakan konservatisme adalah karena (a) kecenderungan untuk bersikap pesimistis dianggap perlu untuk mengimbangi sikap optimisme yang mungkin berlebihan dari para manajer dan pemilik bisnis sehingga kecenderungan melebih-lebihkan dalam pelaporan keuangan relatif dapat dikurangi, (b) laba dan

penilaian yang dinyatakan *overstatement* lebih berbahaya bagi perusahaan dan pemiliknya dari pada penyajian *understatement* karena resiko untuk menghadapi tuntutan hukuman karena anggapan pelaporan hal yang tidak benar menjadi lebih besar, dan (c) akuntan kenyataannya lebih dapat memperoleh informasi dibandingkan dengan mengkomunikasikan informasi tersebut selengkap mungkin kepada investor dan kreditor, sehingga akuntan menghadapi dua macam resiko yakni bahwa apa yang dilaporkan ternyata tidak benar dan resiko bahwa apa yang tidak dilaporkan ternyata benar.

#### 2.1.4. *Good Corporate Governance*

OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*)

memberikan definisi *corporate governance* sebagai berikut:

“Corporate governance is the system by which business corporation are directed and controlled. The corporate governance structure specifies the distribution of the right and responsibilities among different participants in the corporation, such as the board, managers, shareholder, and other stakeholders”.

Terdapat empat prinsip dasar pengelolaan perusahaan yang baik menurut FCGI atau *Forum for Corporate Governance* in Indonesia. Keempat prinsip tersebut adalah:

1. Keadilan (*fairness*) yang meliputi: (a) perlindungan bagi seluruh hak pemegang saham, (b) perlakuan yang sama bagi para pemegang saham.

2. Transparansi (*transparency*) yang meliputi: (a) pengungkapan informasi yang bersifat penting, (b) informasi harus disiapkan, diaudit dan diungkapkan sejalan dengan pembukuan yang berkualitas, (c) penyebaran informasi harus bersifat adil, tepat waktu, dan efisien.
3. Dapat dipertanggungjawabkan (*accountability*) yang meliputi pengertian bahwa: (a) anggota dewan direksi harus bertindak mewakili kepentingan perusahaan dan para pemegang saham, (b) penilaian yang bersifat independen terlepas dari manajemen, dan (c) adanya akses terhadap informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu.
4. Pertanggungjawaban (*responsibility*) meliputi: (a) menjamin dihormatinya segala hak pihak-pihak yang berkepentingan, (b) Para pihak yang berkepentingan harus mempunyai kesempatan untuk mendapatkan ganti rugi yang efektif atas pelanggaran hak-hak mereka, (c) Dibukanya mekanisme pengembangan prestasi bagi keikutsertaan pihak yang berkepentingan, dan (d) jika diperlukan, para pihak yang berkepentingan harus mempunyai akses terhadap informasi yang relevan.

*Good corporate governance* diantaranya adalah:

a. Kepemilikan Institusional

Adalah persentase saham yang diperoleh dari penjumlahan atas persentase saham perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan lain-lain baik yang berada di dalam maupun luar negeri (Susiana dan Herawaty, 2007)..

Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan

pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan (Efrianti, 2012).

b. Kepemilikan Manajerial

Adalah persentase saham yang dimiliki oleh manajemen termasuk di dalamnya persentase saham yang dimiliki secara pribadi maupun dimiliki oleh perusahaan anak cabang bersangkutan beserta afiliasinya. Manajemen yang memiliki kepemilikan saham dalam total lembaran saham perusahaan yang beredar lebih memiliki kecenderungan untuk tidak melakukan manipulasi karena mereka merupakan bagian dari pemegang saham.

c. Komite Audit

Susiana dan Herawaty (2007) menyebutkan bahwa komite audit merupakan badan yang dibentuk oleh dewan direksi untuk mengaudit operasi dan keadaan. Pembentukan komite audit dan komisaris independen sudah diatur dalam regulasi-regulasi yang dikeluarkan oleh Bursa Efek Indonesia dan Bapepam, antara lain sebagai berikut:

1. Keputusan Nomor Kep-315/BEJ/06/2000 perihal Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A yang antara lain mengatur tentang kewajiban mempunyai Komisaris Independen, Komite Audit, memberikan peran aktif Sekretaris Perusahaan di dalam memenuhi kewajiban keterbukaan informasi serta mewajibkan perusahaan tercatat untuk menyampaikan informasi yang material dan relevan.

2. Surat Edaran Ketua Bapepam-LK Nomor SE-03/PM/2000 tentang Komite Audit yang berisi himbauan perlunya komite Audit dimiliki oleh setiap Emiten.
3. Surat Edaran Ketua Bapepam-LK Nomor SE-07/PM/2004 yang dijelaskan dalam peraturan Nomor IX.I.5 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite Audit.

Komite audit harus beranggotakan orang-orang yang berintegritas tinggi, kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman yang memadai sesuai dengan latarbelakang pendidikannya, dan mampu untuk melakukan komunikasi dengan baik (Peraturan *Corporate Governance* Indonesia, 2006). Selain itu, komite audit harus memiliki setidaknya satu orang anggotanya yang berlatarbelakang akuntansi atau keuangan, memiliki pengetahuan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan. Selain persyaratan keanggotaan komite audit, tentunya komite audit memiliki tugas-tugas dan tanggung jawab. Tugas dan tanggung jawab komite audit adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa laporan keuangan tidak berisi informasi yang menyesatkan dan disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.



2. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan.
3. Melaporkan kepada komisaris berbagai risiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh direksi.
4. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan emiten.
5. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi perusahaan.

d. Karakteristik Dewan Komisaris Independen

Menurut Pedoman Umum *Corporate Governance* Indonesia tahun 2006, dewan komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Dewan Direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan tata kelola perusahaan (GCG). Prinsip-prinsip dewan komisaris diantaranya adalah: (a) komposisi dewan komisaris harus memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat, dan cepat, serta bisa bertindak secara independen, (b) anggota dewan komisaris harus profesional, yakni berintegritas dan memiliki kemampuan sehingga dapat menjalankan tugasnya dengan baik termasuk memastikan bahwa direksi telah memperhatikan kepentingan semua pemangku kepentingan, dan (c) fungsi pengawasan dan pemberian nasehat dewan komisaris mencakup tindakan pencegahan, perbaikan, sampai kepada pemberhentian sementara.

Komisaris independen adalah pihak yang tidak terafiliasi dengan perusahaan sehingga dapat menjadi kontrol diberlakukannya GCG dengan baik. Menurut Susiana dan Herawaty (2007), komisaris independen bertujuan untuk menyeimbangkan dalam pengambilan keputusan. Bila di dalam suatu perusahaan terdapat badan yang mengawasi dan melindungi pihak-pihak di luar manajemen perusahaan, laporan keuangan yang disajikan manajemen cenderung lebih dapat dipercaya (memiliki integritas).

Dalam Pedoman *Corporate Governance* Indonesia tahun 2006 halaman 13 yakni pada submateri Pedoman Pokok Pelaksanaan, salah satu dari komisaris independen harus mempunyai latarbelakang akuntansi atau keuangan. Xie *et al.* (2003) dalam Andayani (2010), melakukan penelitian peran dewan komisaris independen dengan latarbelakang akuntansi atau keuangan. Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa komisaris independen yang aktif memiliki pengetahuan tentang keuangan menjadi faktor penting dalam kecenderungan untuk melakukan manajemen laba. Sehingga karakteristik dewan komisaris independen yang memiliki latarbelakang pendidikan akuntansi dan keuangan diperkirakan dapat mempengaruhi unsur integritas laporan keuangan yang dihasilkan oleh manajemen.

### 2.1.5. Kualitas Audit

Laporan keuangan tentunya harus berisi informasi yang relevan dan dapat diandalkan. Kedua karakteristik tersebut adalah karakteristik terpenting yang harus ada dalam laporan keuangan menurut FASB. Pihak yang independen yakni auditor independen sangat dibutuhkan jasanya agar dapat menyatakan apakah suatu laporan keuangan memiliki kedua karakteristik terpenting tersebut.

Menurut Tjun, Marpaung, dan Setiawan (2012), kepercayaan yang besar dari pemakai laporan keuangan auditan dan jasa lainnya yang diberikan oleh akuntan publik inilah yang akhirnya mengharuskan akuntan publik memperhatikan kualitas audit yang dihasilkannya. Kualitas audit merupakan probabilitas bahwa auditor akan menemukan pelanggaran pada sistem akuntansi klien (De Angelo, 1981 dalam Alim, Hapsari, dan Purwanti, 2007). Kasus yang menggemparkan dunia seperti Enron melibatkan kantor akuntan publik yang termasuk dalam *The Big Five* di Amerika yaitu KAP *Arthur Andersen*. Kepercayaan yang diberikan kepada auditor independen tersebut justru disalahgunakan. Enron dan KAP *Arthur Andersen* melakukan praktik kejahatan *window dressing* dengan menyembunyikan liabilitas kepada pihak ketiga sebanyak US\$ 3,9 milyar.

Firth dan Liao Tan (1998) dalam Wibowo dan Rossieta, menyebutkan bahwa kualitas audit sering dikaitkan dengan skala auditor yang dipandang mempunyai kelebihan dalam empat hal, yaitu: (a) besarnya jumlah dan ragam klien yang ditangani KAP, (b) banyaknya ragam jasa yang ditawarkan, (c) luasnya cakupan geografis, termasuk adanya afiliasi internasional dan (d) banyaknya

jumlah staf audit dalam suatu KAP. Dengan demikian, jumlah atau ukuran auditor akan memberikan pengaruh positif terhadap kualitas audit (Watts dan Zimmerman (1986) dalam Wibowo dan Rossieta. Sehingga dapat diperkirakan bahwa KAP besar lebih dapat menghasilkan kualitas audit yang lebih tinggi karena memiliki kemampuan lebih tinggi daripada KAP kecil.

Dalam studi ini penulis menggunakan variabel kualitas audit yang diproksikan dengan KAP *Big Four* dan non *Big Four* serta afiliasinya di Indonesia. Berdasarkan penelitian-penelitian yang terdahulu KAP yang besar seperti KAP *Big Four* dan afiliasinya dianggap lebih independen dan menyediakan jasa audit dengan kualitas tinggi.

## **2.2. Penelitian Terdahulu**

Susiana dan Herawaty (2007) melakukan penelitian terhadap integritas laporan keuangan dengan menggunakan beberapa variabel bebas yang terdiri dari independensi, *corporate governance*, dan kualitas audit dengan alat analisis regresi linier berganda. Sampel yang digunakan adalah perusahaan publik yang *listed* sejak 1 Januari 2000 s.d. 31 Desember 2003. Perusahaan yang menjadi sampel penelitian merupakan perusahaan yang tergolong kategori tidak teregulasi. Variabel independensi yang diukur dengan besarnya *fee audit* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan, sedangkan memiliki pengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan pada tahun 2003. Variabel GCG berpengaruh signifikan untuk tahun 2000 dan 2001, sedangkan untuk tahun 2002 dan 2003 tidak berpengaruh signifikan terhadap integritas

laporan keuangan. Variabel kualitas audit tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Keterbatasan penelitian ini terletak pada data penelitian yang tidak terdistribusi normal.


Penelitian Hardiningsih (2010) menggunakan tiga variabel bebas yaitu independensi, *corporate governance*, dan kualitas audit. Sampel pada penelitian Hardiningsih adalah perusahaan sektor manufaktur yang terdaftar sejak tahun 2005 s.d. 2008. Dengan menggunakan alat analisis regresi linier berganda diperoleh hasil penelitian bahwa hanya variabel kepemilikan manajerial yang berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan, sedangkan variabel independensi, komite audit, komisaris independen, ukuran dewan komisaris, kepemilikan institusional, dan kualitas audit tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

Jama'an (2008) meneliti pengaruh mekanisme *corporate governance* dan kualitas kantor-kantor KAP terhadap integritas laporan keuangan. Sampel yang digunakan adalah perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta (sekarang Bursa Efek Indonesia) yang berjumlah 472 perusahaan (*firm years*). Dengan menggunakan analisis regresi linier berganda dan integritas laporan keuangan yang diukur menggunakan skor indeks konservatisme, didapatkan hasil penelitian bahwa kepemilikan institusional, komisaris independen, jumlah komite audit berpengaruh positif terhadap integritas informasi laporan keuangan kemudian proporsi kepemilikan institusional dan kualitas KAP, izin akuntan; proporsi kepemilikan institusional dan kualitas KAP, *brand names* afiliasi;

proporsi kepemilikan institusional dan kualitas KAP, spesialisasi industri auditor berpengaruh positif terhadap integritas informasi laporan keuangan.

Efrianti (2012) melakukan penelitian pada 135 perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dari tahun 2006-2010. Penelitian Efrianti (2012) ini ingin melihat pengaruh proporsi kepemilikan institusional, jumlah komisaris independen dan komite audit terhadap integritas informasi laporan keuangan dengan menggunakan indeks konservatisme yang dikembangkan oleh Penman dan Zhang (2002). Hasil penelitian yang didapatkan adalah bahwa komisaris independen, kepemilikan institusional dan komite audit menunjukkan hasil positif signifikan berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

### 2.3. Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

## **2.4. Pengembangan Hipotesis**

### **2.4.1. Kepemilikan Institusional**

Menurut Beiner et al (2003) dalam Jama'an (2008), kepemilikan institusional adalah persentase hak suara yang dimiliki oleh institusi. Kepemilikan institusional memiliki kemampuan untuk mengendalikan pihak manajemen melalui proses monitoring secara efektif sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan (Efrianti, 2012). Tindakan pengawasan yang dilakukan tersebut dianggap dapat meningkatkan integritas laporan keuangan, sehingga:

H1: Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan

### **2.4.2. Kepemilikan Manajerial**

Adalah persentase saham yang dimiliki oleh manajemen termasuk di dalamnya persentase saham yang dimiliki oleh manajemen secara pribadi dan oleh anak cabang perusahaan serta afiliasinya (Susiana dan Herawaty, 2007). Manajer yang memiliki persentase saham kepemilikan akan cenderung lebih bertanggungjawab untuk menjalankan perusahaan dengan baik dan pelaporan keuangan yang jujur. Maka:

H2: Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan

### **2.4.3. Komite Audit**

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris. Komite audit dibentuk untuk bertugas melaksanakan pengawasan independen atas proses laporan keuangan dan audit eksternal. Menurut Effendy (2005) dalam Jama'an (2008) keberadaan komite audit telah diterima sebagai bagian dari tata kelola perusahaan yang baik. Hal ini juga sejalan dengan peraturan Bapepam-LK yang mewajibkan perusahaan publik memiliki komite audit. Komite audit dapat menjadi salah satu upaya dalam mengurangi kecurangan dalam pengungkapan laporan keuangan sehingga dapat meningkatkan integritas laporan keuangan. Maka:

H3: Komite audit berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan

### **2.4.4. Karakteristik Dewan Komisaris Independen**

Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan yang bertujuan untuk menyeimbangkan dalam pengambilan keputusan perusahaan. Pedoman GCG Indonesia tahun 2006 mengharuskan bahwa salah satu dari anggota komisaris independen harus memiliki latar belakang akuntansi atau keuangan. Dengan demikian, pengawasan yang efektif dari komisaris independen tersebut laporan keuangan yang disajikan cenderung berintegritas karena ada pihak yang mengawasi dan melindungi hak pihak-pihak di luar manajemen perusahaan. Maka:



H4: Karakteristik dewan komisaris independen berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan

#### **2.4.5. Kualitas Audit**

Kualitas audit yang diproksikan dengan KAP *Big Four* dan non *Big Four* dapat dilihat dari adanya teori reputasi yang dikemukakan Lennox (2000) dalam Susiana dan Herawaty (2007) bahwa adanya hubungan positif antara ukuran KAP dengan kualitas audit. Maka:

H5: Kualitas audit berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan